



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni, delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama’, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAZNAS Kabupaten Malang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Indonesia atas usul bupati Malang setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Malang bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Malang.³⁹

2. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bagi Indonesia. Oleh Karena itu, Negara memerlukan sistem manajemen pengelolaan yang baik. Sistem manajemen perpajakan di Indonesia dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan sistem perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia membentuk Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP, maka dibentuklah beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) yang terbesar di seluruh Indonesia. Agar pelaksanaan sistem perpajakan lebih efektif dan

³⁹Dokumentasi dari kantor BAZNAS Kabupaten Malang.

terkontrol maka dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). KPP Pratama adalah jenis KPP yang sebagaimana terdapat pada peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK/2006.

KPP Pratama Kepanjen adalah penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak (melayani PPh, PPN, PPn BM), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (melayani PBB), dan Kantor Pemeriksaan Pajak (melayani Pemeriksaan Perpajakan). KPP Pratama merupakan tempat masyarakat menyerahkan berkas-berkas pembayaran pajak. Oleh karena itu, KPP Pratama memiliki peranan sebagai media interaksi langsung antara masyarakat dengan pajak. Adapun KPP Pratama Kepanjen sendiri beroperasi secara independen sejak Juli 2009 yang merupakan kantor pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Malang, kemudian sejak 4 Desember 2007 dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen hingga sekarang ini.⁴⁰

3. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang

a. Kantor BAZNAS Kabupaten Malang

BAZNAS kabupaten Malang yang terletak di JL. Kol. Sugiono 266 Malang memiliki banyak kelebihan dibandingkan kantor BAZNAS yang lain. Di antaranya adalah menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan efisien dan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan,

⁴⁰Dokumentasi kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.

organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan yang optimal.

BAZNAS Kabupaten Malang selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan dan penyaluran ZIS, sehingga BAZNAS Kabupaten Malang selalu eksis di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga yang bercirikan Islam. Setiap tahunnya BAZNAS kabupaten Malang menerima dana kurang lebih Rp 500.000.000 untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Selain itu, Baznas Kabupaten Malang juga mengadakan BINA DESA (bermalam di desa) dalam setiap bulannya. Pada kegiatan tersebut BAZNAS memberikan minimal 100 paket sembako. Pada momen-momen penting lainnya seperti maulud nabi, isra' mi'raj, nuzulul qur'an, dan bencana alam seperti gunung Kelud BAZNAS *stand by* selama 2 hari untuk meberikan bantuan-bantuan kemanusiaan.⁴¹

BAZNAS kabupaten Malang mempunyai beberapa program diantaranya:

- 1) Kabupaten Malang Cerdas
 - a) Bantuan Pendidikan siswa berprestasi bagi Dhuafa'/Yatim (SD,SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
 - b) Bantuan Pendidikan bagi Santri Pondok Pesantren (Yang tidak mampu)

⁴¹Ali Nasith, *wawancara* (Kantor Baznas Kabupaten Malang, 14 Agustus 2014)

2) Kabupaten Malang Sehat

Bantuan biaya Pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

- a) Program Khitan Masal
- b) Pendirian Pos Layanan Kesehatan (PLK)
- c) Donor darah

3) Kabupaten Malang Peduli

- a) Bantuan bencana alam;
- b) Bantuan kepada anak yatim;
- c) Bantuan kepada Muallaf;
- d) Bantuan kepada Ibnu Sabil;
- e) Ambulan Murah/ Gratis bagi masyarakat kurang mampu;
- f) Bantuan Bedah Rumah

4) Kabupaten Malang Sejahtera

- a) Bantuan Pelaksanaan Isbat Nikah (Bagi Keluarga Tidak Mampu)
- b) Bantuan Ternak Bergulir
- c) Bantuan Modal bergulir;
- d) Bantuan alat kerja

5) Kabupaten Malang Taqwa

- a) Bantuan sarana ibadah;
- b) Bantuan guru ngaji, khafidh/khafidhoh;
- c) Bantuan TPQ dan Pondok Pesantren
- d) Penerbitan Buletin BAZ Kab. Malang.⁴²

⁴²Dokumentasi kantor BAZNAS kabupaten Malang.

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen merupakan unsure Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan di bidang Tata Usaha Perpajakan (TUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di dalam daerah wewenangnya, berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pajak.

Adapun tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada semua wajib pajak
2. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak
3. Verifikasi lapangan terhadap semua wajib pajak yang
 - a. Belum memiliki NPWP
 - b. Belum membayar angsuran pajak bulanan atau tahunan

Sedangkan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen ialah:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi perpajakan
2. Melakukan tata usaha perpajakan yaitu dengan penatausahaan serta pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) dan berkas Wajib Pajak
3. Melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan

4. Melakukan verifikasi lapangan, verifikasi kantor, dan penerapan sanksi perpajakan
5. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak Pratama.⁴³

B. Perbedaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terkait Zakat dan Pajak

Zakat merupakan suatu hal yang identik dengan umat Islam karena zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang ke-tiga. Zakat juga sebagai salah satu dari bagian pokok dari ajaran Islam yang harus dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama. Namun dalam hal ini pemerintah mulai mengatur mekanisme pelaksanaan zakat tersebut. Hal ini tercermin dengan disahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian pada Tanggal 20 Oktober Tahun 2011, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 resmi digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan zakat yang lebih kompleks.

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dengan berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 lebih

⁴³Dokumentasi kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.

menekankan pada aspek pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Selain itu, di dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat.

a. Pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat, pemerintah membentuk organisasi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Organisasi ini diatur dalam Bab III pasal 6 dan 7 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkat kekuasaan wilayah masing-masing, yaitu:

1. tingkat nasional oleh Presiden atas usul Menteri,
2. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi,
3. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota
4. daerah kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Semua di atas memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Selain itu masyarakat juga memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini masyarakat dapat membentuk Lembaga

Amil Zakat (LAZ) sebagai wadah untuk peran masyarakat dalam pengelolaan zakat tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Bab III Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat.

b. Tugas dan Wewenang Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ maupun LAZ memiliki tugas yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Selain itu dalam pasal 9 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 BAZ maupun LAZ memiliki tugas bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, sehingga dalam undang-undang ini BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat memiliki posisi yang sejajar dalam pengelolaan zakat, baik dalam tugas, wewenang maupun pertanggung jawabannya.

Selain itu dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ tidak hanya mengurus persoalan zakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat.

c. Keanggotaan

Keanggotaan dalam pasal 6 ayat 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengatur secara umum mengenai pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat yaitu Ulama, kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat serta dari unsur pemerintah yang memenuhi persyaratan

tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Dalam keanggotaan LAZ tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 karena pembentukan LAZ tersebut dibentuk langsung oleh masyarakat sehingga yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 bukan mengenai keanggotaan melainkan pembentukan LAZ .

d. Pengawasan

Dalam pengawasan tugas yang diberikan oleh BAZ dan LAZ dilaksanakan oleh pengawas yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 5 dan oleh masyarakat yang memiliki peran keikutsertaan dalam pengawasan atas tugas yang diberikan oleh BAZ dan LAZ. Dalam pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 18 dan pasal 20.

e. Sanksi

Sanksi diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dijelaskan dalam pasal 21. Pasal 21 ayat 1 mengatur sanksi atas kelalaian administrasi yang dilakukan oleh petugas BAZ dan atau LAZ yaitu kelalaiannya dalam pencatatan baik dengan tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana hal tersebut dalam ayat 2 digolongkan kedalam sebuah pelanggaran.

Selain itu dalam kasus penyalahgunaan atau penyelewengan (tindak pidana) atas harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat yang dilakukan oleh petugas BAZ dan atau LAZ dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 21 ayat 3 maka diancam dengan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan undang-undang yang merevisi undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memiliki hal baru yang dapat menunjang keberlangsungan zakat dalam pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pertanggung jawabannya.

a. Pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah (Menteri) membentuk BAZNAS dalam skala Nasional yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan, untuk membantu dalam pelaksanaan tugas BAZNAS dalam skala Nasional maka menteri dapat membentuk BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota atas usulan kepala daerah pada tingkatan masing-masing setelah

mendapat pertimbangan dari BAZNAS di tingkat Nasional. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Pada pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Unit dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu tugas dari BAZNAS pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya.

Terkait Organisasi Pengelolaan Zakat lainnya yaitu LAZ, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini memberi batasan hanya LAZ yang mendapatkan izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang diakui oleh negara. Selain itu, pembentukan LAZ bukan dibentuk oleh masyarakat seperti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya, melainkan dibentuk oleh Organisasi Kemasyarakatan yang harus memenuhi ketentuan yang dituangkan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berbunyi:

“(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;

5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁴⁴

Dari undang-undang yang telah disebutkan di atas, maka pembentukan LAZ ini mendapat batasan minimal yang harus terpenuhi. Bertujuan agar LAZ diakui oleh negara sehingga dapat melakukan pengelolaan zakat sebagaimana pada tugas-tugas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Adapun ketentuannya terdapat dalam pasal 38 tentang larangan melakukan perbuatan sebagaimana amil zakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b. Tugas dan Wewenang Organisasi Pengelolaan Zakat

Tugas dan kewenangan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam BAZNAS, LPZ dan UPZ memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang tugas BAZNAS yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan LAZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut di atur dalam pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dan UPZ memiliki tugas membantu BAZNAS hanya dalam pengumpulan

⁴⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

zakat yang diatur dalam pasal 1 ayat 9 yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Untuk pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maka BAZNAS berkewajiban melaporkan pertanggung jawabannya kepada BAZNAS ditingkat wilayah yang lebih tinggi dan pemerintah daerah di masing-masing tingkatan wilayah, selanjutnya BAZNAS di tingkat Nasional melaporkan pertanggung jawabannya kepada menteri. Adapun LAZ berkewajiban melaporkan pertanggung jawabannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah di masing-masing tingkatan wilayah, yang mana hal ini di atur dalam pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sehingga dari aturan tersebut pemerintah berupaya untuk mensentralisasi Organisasi Pengelolaan Zakat dengan memposisikan BAZNAS lebih tinggi dari pada LAZ.

Selain itu terdapat aturan yang bersifat administratif yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang mewajibkan BASNAS atau LAZ memberikan bukti pembayaran atas zakat yang telah dibayarkan. Bukti pembayaran tersebut akan digunakan oleh pembayar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

c. Keanggotaan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang lebih detail mengatur tentang keanggotaan yaitu dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa anggota BAZNAS terdiri dari 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 lainnya dari unsur pemerintah. Selanjutnya

masa jabatan serta pengangkatan atau pemberhentian anggota BAZNAS serta persyaratannya juga diatur dalam pasal 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

d. Pengawasan

Dalam menyelenggarakan pengawasan atas tugas yang diberikan oleh BAZNAS dan LAZ ini maka menteri dan pejabat di tingkat masing-masing wilayah memiliki tugas membina serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ. Selain itu, masyarakat juga memiliki kontribusi dalam pengawasan atas tugas yang diberikan oleh BAZNAS dan LAZ. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab V tentang pengawasan dan pembinaan.

e. Sanksi

Terkait dengan sanksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diatur dalam pasal 26 ayat 1 yang menjelaskan sanksi administratif terhadap kelalaian atas tugas yang diemban oleh BAZNAS dan LAZ, yaitu terkait pasal 19 tentang pelaporan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS, pasal 23 tentang pemberian bukti pembayaran zakat, pasal 28 tentang pengolahan dan pendistribusian dana infak dan pasal 9 ayat 3 tentang pelaporan pertanggung jawaban BAZNAS kepada menteri berupa sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan sampai pada pencabutan izin.

3. Perbedaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terkait dengan Zakat dan Pajak

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat dan Pajak terdapat beberapa poin penting dalam pengelolaan zakat, diantaranya ialah;

Dalam pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pembentukan BAZNAS di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Kecamatan adalah kewenangan dari Kepala Daerah atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama pada masing-masing wilayah, sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur pembentukan BAZNAS di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota adalah wewenang dari Menteri, kemudian pada tingkat kecamatan BAZNAS dapat bentuk UPZ untuk membantu tugas pengumpulan zakat.

Dalam pembentukan LAZ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengatur bahwa pembentukan LAZ adalah wewenang masyarakat secara penuh, tetapi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat pembatasan yaitu pembentukan LAZ adalah wewenang dari Organisasi Kemasyarakatan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tersebut.

Dalam Tugas dan wewenang Organisasi Pengelolaan Zakat, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pemerintah mencoba membuat sentralisasi terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat dengan memposisikan BAZNAS lebih tinggi dari LAZ, dengan demikian menjadikan adanya perbedaan tugas antara BAZNAS dan LAZ, yaitu LAZ bertugas membantu

tugas BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sebelumnya dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 BAZNAS dan LAZ memiliki tugas pokok yang sama. Selain itu dalam pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat tugas tambahan yang bersifat administratif yang mewajibkan BAZNAS atau LAZ memberikan bukti pembayaran atas zakat yang dibayarkan kemudian dapat digunakan oleh *muzaki* sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pengawasan BAZNAS dan LAZ terdapat pengalihan tugas yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 bahwa pengawasan merupakan tugas dari petugas yang dibentuk oleh pemerintah di dalam BAZNAS sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengawasan BAZNAS dan LAZ dilakukan oleh menteri serta Kepala Daerah di masing-masing Wilayah dan masyarakat juga berperan aktif dalam pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

Perbedaan yang mendasar terkait Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2
Perbedaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

No	Undang-Undang No 38 Tahun 1999	Undang-Undang No 23 Tahun 2011	Objek perbedaan
1	Pembentukan BAZNAS dibentuk oleh pemerintah pada tingkat Nasional, oleh Gubernur pada tingkat Provinsi, oleh Bupati atau Wali kota pada tingkat Kabupaten	BAZNAS Di semua tingkatan mulai dari tingkat Nasional sampai ke tingkat Kota dan Kabupaten dibentuk oleh Menteri (Pasal 5 dan 15)	Pembentukan BAZNAS

	atau Kota dan oleh Camat pada tingkat Kecamatan (Pasal 6)		
2	Ditingkat kecamatan Camat dapat membentuk BAZDA (Pasal 6)	Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan BAZNAS Kabupaten maupun Kota dapat membentuk UPZ (Pasal 16)	Pembentukan BAZNAS ditingkat Kecamatan
3	Posisi BAZNAS dan LAZ sejajar dalam pengelolaan zakat. (Pasal 8)	Posisi BAZNAS lebih tinggi dari LAZ dalam pengelolaan zakat (Pasal 17)	Wewenang pengelolaan zakat
4	BAZ dan LAZ memiliki tugas yang sama (Pasal 8)	LAZ memiliki tugas membantu pelaksanaan dari tugas BAZNAS (Pasal 17)	Tugas BAZNAS dan LAZ
5	Tidak adanya pasal yang mengatur tentang keanggotaan secara jelas (Pasal 6 ayat 5)	Adanya pasal yang mengatur tentang keanggotaan (Pasal 8)	Keanggotaan
6	LAZ dibentuk oleh masyarakat (Pasal 7)	LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam (Pasal 18 ayat 2)	Wewenang dalam pembentukan LAZ
7	Masyarakat memiliki wewenang dalam mengelola zakat	Hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat (Pasal 18 ayat 1)	Wewenang dalam pengelolaan zakat
8	LAZ dan BAZ melaporkan pertanggung jawabannya kepada Pemerintah (Pasal 19)	LAZ melaporkan pertanggung jawabannya kepada BAZNAS dan Pemerintah (Pasal 19)	Pertanggung jawaban BAZNAS dan LAZ

**C. Relasi Zakat dan Pajak Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
di BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kapanjen Malang**

BAZNAS merupakan instansi keagamaan yang dibentuk oleh negara yang mengurus tentang pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya yang dikembalikan pada kepentingan umat. Berbeda dengan Pajak, meskipun sama-sama sebuah instansi negara yang mengumpulkan dana dari masyarakat pajak digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 khususnya dalam pasal 22 dan 23 mengatur bahwa bukti pembayaran zakat yang dibayarkan oleh *Muzakki* dapat digunakan sebagai lampiran dalam pembayaran pajak yang selanjutnya digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, hal ini tentunya meringankan biaya pajak yang harus dibayar oleh *muzakki*. Dengan demikian BAZNAS maupun Kantor Pelayanan Pajak secara umum memiliki hubungan administratif dalam melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

1. Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Malang berusaha secara maksimal untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, hal ini dapat dilihat dari pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Malang yang diperoleh dari 33 Kecamatan, sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3
Rekapitulasi Pengumpulan Dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Malang

No	Tahun	Dana ZIS Yang Berhasil Dikumpulkan
1	2011	Rp. 559,365,968
2	2012	Rp. 589,176,659
3	2013	Rp. 577,010,370

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang saat ini rata-rata dalam setiap bulannya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 47,932,028. Jumlah tersebut tidaklah sedikit mengingat tidak setiap orang membayarkan zakatnya kepada BAZNAS.

Untuk meaksimalkan dana ZIS yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Malang tentunya memerlukan upaya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat. hal ini menjadi salah satu program BAZNAS Kabupaten Malang dengan mengadakan presentasi 2 bulan 1 kali di daerah-daerah yang menjadi wilayah wewenang BAZNAS Kabupaten Malang, selain itu BAZNAS Kabupaten Malang juga mensosialisasikan perihal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam presentasi yang dilakukannya.

Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 khususnya pasal 23 yang menjadi salah satu tugas pokok BAZNAS Kabupaten Malang, dalam hal ini Ali Nasith selaku sekretaris BAZNAS mengatakan;

“Mulai dari disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 saya rasa BAZNAS Kabupaten Malang telah melaksanakannya secara maksimal, termasuk memberikan bukti pembayaran yang kemudian

*dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan.*⁴⁵

Dari pelaksanaan tugas-tugas yang dimiliki, BAZNAS Kabupaten Malang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk didalamnya memberikan bukti pembayaran zakat kepada *Muzakki* untuk digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dengan demikian masyarakat (*Muzakki*) memiliki peran penting dalam penggunaan haknya yang di atur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

2. Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang memiliki tugas mengumpulkan dana pajak dari masyarakat. Namun dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur bahwasannya bukti pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak bukan berarti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang menjadikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai aturan dalam melaksanakan tugasnya. Karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang aturan perpajakan.

Berkaitan dengan adanya aturan tentang bukti pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak Eni Budilestari yang menjadi staf bagian pengawasan dan konsultasi 1 di kantor pajak Pratama Kepanjen mengatakan;

⁴⁵Ali Nasith, *Wawancara* (Kantor Baznas Kabupaten Malang, 14 Agustus 2014)

“Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini Kantor Pajak Pratama merujuk pada aturan yang di atur Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang perubahan peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”⁴⁶

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang dalam melaksanakan tugasnya merujuk pada Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 dimana aturan tersebut sebagai bentuk respon dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 ini di dalamnya menyebutkan bahwa bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak apabila dibayarkan kepada Badan atau Lembaga yang disebutkan dalam pasal 1 peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.

3. Relasi Zakat dan Pajak Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang

BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang memiliki hubungan secara administratif yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Kedua aturan tersebut

⁴⁶Eni Budilestari, *Wawancara* (Kantor Pajak Kepanjen, 12 Agustus 2014)

mengatur bahwa sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib berupa zakat ataupun yang lain dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam bukti pembayaran yang diberikan oleh BAZNAS yang kemudian dilampirkan dalam pembayaran pajak maka petugas Kantor Pajak akan memasukkan pembayaran zakat tersebut ke dalam kolom penghasilan neto dalam SPT pembayaran pajak sebagaimana dalam formulir SPT Tahunan 1170 S kolom penghasilan neto berikut ini;

A. PENGHASILAN NETO	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) 5. ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB 6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5) 	
----------------------------	---	--

Sumber; Formulir SPT Tahunan

Dari kutipan tabel di atas posisi zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib adalah sebagai pengurang penghasilan neto, sehingga yang dihitung sebagai penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto setelah dikurangi pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

Terkait hal tersebut BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak sampai saat ini belum melakukan komunikasi secara khusus terkait relasi kedua instansi negara tersebut yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

2011 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Berkaitan dengan hal tersebut Ali Nasith selaku sekretaris BAZNAS menganggap hal itu tidak perlu dilakukan karena BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak memiliki tugas yang berbeda dan diatur dalam aturan yang berbeda pula.⁴⁷

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 BAZNAS Kabupaten Malang maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang telah masing-masing telah berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik, terlihat dari upaya dari BASNAS yang mencoba memberikan arahan kepada masyarakat dalam program 2 bulanan yang berupa presentasi serta sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 kepada masyarakat secara berkala, selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang juga berperan aktif dalam mensosialisasikan aturan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 kepada setiap pembayar pajak untuk menggunakan haknya yang berupa pengurangan penghasilan kena pajak dengan melampirkan bukti pembayaran zakat.

Terkait efektifitas pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentunya tidak hanya melibatkan BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak akan tetapi melibatkan masyarakat secara langsung, dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melihat

⁴⁷Ali Nasith, *Wawancara* (Kantor Baznas Kabupaten Malang, 14 Agustus 2014)

BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang telah melakukan tugasnya secara maksimal dan telah mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. mengenai hal ini Eni Budilestari yang menjadi staf bagian pengawasan dan konsultasi 1 di Kantor Pajak Pratama Kepanjen mengungkapkan;

“Selama ini pembayar pajak yang menyertakan bukti pembayaran zakat masih sedikit, jumlahnya pun tidak lebih dari 1 persen dari jumlah pembayar zakat.”⁴⁸

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba mengklarifikasi atas apa yang di ungkapkan oleh Eni Budilestari dengan mencari data di bagian PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. Dari data yang diperoleh maka dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 4
Rekapitulasi Pembayar Pajak

No	Tahun	Jumlah Pembayar Pajak	Jumlah Pembayar Pajak Yang Menyertakan Bukti Pembayaran Zakat
1	2011	15775	145
2	2012	12834	150
3	2013	13347	180

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pembayar pajak yang menyertakan bukti pembayaran zakatnya masih sedikit yaitu pada kisaran 1 persen dari jumlah pembayar pajak. Hal ini bukan berarti BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal tetapi karena menyertakan bukti pembayaran

⁴⁸Eni Budilestari, *Wawancara* (Kantor Pajak Kepanjen, 12 Agustus 2014)

zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS dalam pembayaran pajak bersifat tidak mengikat melainkan hak dari masyarakat yang bersangkutan

